

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.  
Dengan  
Kementerian Sekretariat Negara  
Tentang  
Penyaluran Gaji Dan Komponen Penghasilan Lainnya  
Serta Jasa Layanan Perbankan Syariah**

**Nomor: 05/1160-PKS/DIR  
Nomor: PKS-03/KSN/S/09/2025**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (12-9-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANGGORO EKO CAHYO**, selaku Direktur Utama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut untuk dan atas nama Direksi, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dengan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 3 April 1969 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 37 Tanggal 17 Mei 2024 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 13 Juni 2024 nomor AHU-0035266.AH.01.02 TAHUN 2024 serta pemberitahuan atas Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat nomor AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 52 tanggal 28 Juni 2024, Tambahan Nomor 18748/2024 dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 35 Tanggal 13 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. **SETYA UTAMA**, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, dalam jabatannya tersebut berwenang bertindak secara sah untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 170/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, berkedudukan di Jl. Veteran No.17-18, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA . . . .

*[Handwritten signature]*



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. bahwa PIHAK PERTAMA telah menawarkan kerja sama untuk penyaluran gaji dan komponen penghasilan lainnya, serta jasa layanan perbankan syariah kepada PIHAK KEDUA dengan memanfaatkan jasa layanan dan sistem PIHAK PERTAMA;
4. bahwa atas tawaran kerja sama dimaksud, PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan setuju untuk memanfaatkan layanan PIHAK PERTAMA untuk penyaluran gaji dan komponen penghasilan lainnya, serta jasa layanan perbankan syariah;
5. bahwa PIHAK KEDUA bermaksud memberikan tugas kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan penyaluran gaji dan komponen penghasilan lainnya, serta jasa layanan perbankan syariah untuk pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA; dan
6. bahwa PARA PIHAK tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan penyediaan layanan penyaluran gaji dan komponen penghasilan lainnya, serta jasa layanan perbankan syariah kepada pegawai PIHAK PERTAMA.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267).

3. Peraturan . . . .

14/10/23



3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 145).
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1062).
5. Peraturan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118).


Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Gaji Dan Komponen Penghasilan Lainnya serta Jasa Layanan Perbankan Syariah, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Gaji adalah penghasilan Pegawai yang dibayarkan setiap tanggal 1 setiap bulannya.
- b. Hari Kerja adalah hari dimana BSI dan institusi perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring, di luar dari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka (*non banking day*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur.
- d. Jasa Layanan Perbankan adalah pelayanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau Pegawai, dalam bentuk layanan pendanaan dan/atau pembiayaan sesuai dengan produk yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
- e. Komponen Penghasilan Lainnya adalah tunjangan kinerja, uang makan, uang lembur, dan/atau jenis penghasilan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- g. Pegawai adalah pegawai negeri dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan PIHAK KEDUA.

h. Rekening . . . .





- h. Rekening Penerima adalah rekening milik Pegawai untuk menerima Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya yang ditransfer langsung dari PIHAK PERTAMA.
- i. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- j. Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi dan pelaporan.
- k. Tabungan Pegawai yang selanjutnya disebut BSI *Payroll* Wadiah adalah salah satu produk tabungan yang diperuntukkan bagi Pegawai PIHAK KEDUA yang berfungsi sebagai sarana penyaluran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari perjanjian ini untuk mengatur kerja sama pembayaran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya, serta Jasa Layanan Perbankan Syariah di lingkungan PIHAK KEDUA dan pemberian penawaran penggunaan Jasa Layanan Perbankan Syariah kepada Pegawai oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Tujuan dari perjanjian ini untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta penawaran penggunaan Jasa Layanan Perbankan Syariah kepada pegawai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

- (1) Kerja sama mencakup penyaluran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya yang dilakukan melalui sistem teknologi transaksi keuangan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan SPAN setiap bulannya dengan waktu dan jumlah sesuai dengan ketentuan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Penyediaan Jasa Layanan Perbankan Syariah dengan syarat dan ketentuan ditetapkan PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 . . . .





**PASAL 4**  
**JUMLAH GAJI DAN KOMPONEN PENGHASILAN LAINNYA**  
**YANG DISALURKAN**

Jumlah Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya yang disalurkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D atau daftar pembayaran Komponen Penghasilan Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

**PASAL 5**  
**PENYALURAN GAJI DAN KOMPONEN PENGHASILAN LAINNYA**

- (1) PIHAK PERTAMA melakukan penyaluran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN melalui SPAN atau daftar pembayaran penghasilan lainnya yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA akan menyalurkan Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 kepada Pegawai melalui Rekening Penerima masing-masing secara langsung sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA, pada tanggal penyaluran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.


**PASAL 6**  
**JASA LAYANAN PERBANKAN SYARIAH**

- (1) PIHAK PERTAMA dapat menawarkan dan/atau memberikan Jasa Layanan Perbankan Syariah kepada Pegawai.
- (2) Jasa Layanan Perbankan Syariah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada Pegawai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut pada perjanjian PIHAK PERTAMA dengan Pegawai.

**PASAL 7**  
**BIAYA-BIAYA**

- (1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala bentuk biaya atas pembayaran serta penyaluran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya kepada Pegawai.
- (2) Pegawai dibebaskan dari segala jenis biaya pengelolaan rekening BSI *Payroll* Wadiah.
- (3) Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan promosi oleh PIHAK PERTAMA akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

(4) Kecuali . . . .






- (4) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini maka terhadap biaya yang dikenakan atas produk maupun transaksi pada rekening Pegawai berupa biaya administrasi, biaya rekening pasif, transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transfer mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan menjadi tanggung jawab Pegawai.
- (5) Biaya-biaya yang timbul atas Jasa Layanan Perbankan Syariah yang diterima oleh Pegawai akan dibebankan kepada Pegawai.

## **PASAL 8**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA, berhak:
  - a. mendapatkan data yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan penyaluran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya sesuai dengan SP2D dan daftar permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA;
  - b. memberikan penawaran Jasa Layanan Perbankan Syariah kepada Pegawai PIHAK KEDUA; dan
  - c. mendapatkan data yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pelaksanaan Jasa Layanan Perbankan Syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib:
  - a. memberikan pelayanan penyaluran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama secara periodik sesuai dengan kebutuhan atas kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini;
  - c. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait proses pelaksanaan pembayaran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya ke masing masing Rekening Penerima setiap bulan;
  - d. memberikan kemudahan dalam rangka pelayanan penyaluran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya antara lain dengan membuka *pick-up service* di tempat yang memerlukan pelayanan;
  - e. menyediakan fasilitas ATM di lingkungan PIHAK KEDUA;
  - f. memberikan kemudahan terkait Jasa Layanan Perbankan Syariah yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA;
  - g. menjamin kerahasiaan atas informasi terkait Pegawai maupun instansi kepada PIHAK KEDUA; dan
  - h. menindaklanjuti setiap informasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) PIHAK KEDUA. . . .





(3) PIHAK KEDUA, berhak:

- a. mendapatkan pelayanan atas penyaluran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Perjanjian ini; dan
- b. mendapatkan kemudahan terkait fasilitas Jasa Layanan Perbankan Syariah yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. memberikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan penyaluran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya sesuai dengan SP2D dan daftar permintaan pembayaran; dan
- b. memberikan informasi kepada Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA sehubungan dengan adanya Perjanjian ini.

**PASAL 9  
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 10  
PAJAK DAN BEA METERAI**


- (1) PIHAK KEDUA tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea meterai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Atas fasilitas Jasa Layanan Perbankan Syariah yang diterima oleh Pegawai akan dikenakan bea meterai yang akan dibebankan kepada Pegawai.

**PASAL 11  
TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN**

- (1) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.

Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung-jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

**PASAL 12 . . . .**






**PASAL 12**  
**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diberitahukan, diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima oleh salah satu PIHAK yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memiliki informasi dan keterangan tersebut selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:
- a. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
  - b. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
  - c. informasi dan/atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
  - d. informasi dan/atau keterangan tersebut sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK; dan
  - e. sudah memperoleh izin tertulis dari PIHAK yang memiliki informasi dan/atau keterangan dimaksud.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.
- (3) PARA PIHAK mengakui bahwa pengungkapan informasi dan/atau keterangan dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai suatu pengalihan kepemilikan hak atau lisensi atas informasi dan/atau keterangan dari pemilik informasi dan/atau keterangan kepada penerima informasi dan/atau keterangan maupun pihak lainnya kecuali atas pernyataan persetujuan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dari pemilik informasi dan/atau keterangan.

**PASAL 13 . . . .**






**PASAL 13**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini.
- (2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari kepolisian atau instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya *Force Majeure* dimaksud, dengan surat pemberitahuan yang disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) mengakibatkan PIHAK lain yang tidak mengalami Peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut, maka PIHAK bersangkutan dianggap telah melakukan kelalaian dan dapat dikenakan denda atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perjanjian ini.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan baik secara lisan atau tertulis dari PIHAK yang bersangkutan, maka keadaan sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut.
- (6) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahannya yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

**PASAL 14**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan . . . .






- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir dan/atau dimintakan pengakhiran oleh salah satu PIHAK berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini yang dibuat secara tertulis.
  - b. Salah satu PIHAK menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
  - c. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh PIHAK lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut.
  - d. PIHAK PERTAMA dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang.
  - e. Terdapat perubahan nama nomenklatur Instansi para PIHAK.
  - f. Salah satu PIHAK berada dalam keadaan likuidasi.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu Perjanjian.

## **PASAL 15**

### **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) PARA PIHAK menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen terlampir lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan/atau keputusan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing PIHAK dan membebaskan PIHAK lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data dan/atau informasi terkait dengan Perjanjian ini dari PIHAK manapun.

(4) Penandatanganan . . . .





- (4) Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan internal beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dibuat atau ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK wajib menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang kepada PIHAK lainnya.

## **PASAL 16**

### **PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

- (1) PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi PIHAK KEDUA yang antara lain mencakup kegiatan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan atas data pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya.
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuannya kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pemrosesan data pribadi miliknya untuk tujuan pemberian layanan perbankan, pemasaran produk PIHAK PERTAMA dan/atau tujuan pemberian layanan oleh perusahaan lain dalam grup usaha PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Privasi PIHAK KEDUA yang telah PIHAK KEDUA setuju dan akan menjadi dasar pemrosesan kami untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi serta untuk pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari PIHAK PERTAMA, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan PIHAK PERTAMA dengan hak-hak PIHAK KEDUA selaku subjek data pribadi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pemrosesan data pribadi milik PIHAK KEDUA, pihak lainnya yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA dan/atau pegawai PIHAK PERTAMA lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya dan seluruh ketentuan internal PIHAK PERTAMA terkait pelindungan data pribadi.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mengajukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi yang telah diberikan kepada PIHAK PERTAMA (Penarikan Persetujuan), mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada PIHAK PERTAMA, atau menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi PIHAK PERTAMA secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA (Penundaan Pemrosesan).

(5) PIHAK ...

*Handwritten signature*




- (5) PIHAK KEDUA perlu memahami bahwa permintaan Penarikan Persetujuan dan Penundaan Pemrosesan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan PIHAK PERTAMA untuk menyediakan produk, layanan dan jasa kepada PIHAK KEDUA serta mengelola hubungan kontraktual yang telah dibuat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ataupun antara PIHAK PERTAMA dengan pihak ketiga lainnya.
- (6) PIHAK PERTAMA akan melakukan pemrosesan Data Pribadi sejak PIHAK KEDUA menyampaikan persetujuan dan/atau sejak PIHAK PERTAMA memperoleh dasar pemrosesan lainnya. Pemrosesan tersebut akan terus PIHAK PERTAMA lakukan selama PIHAK KEDUA masih menggunakan produk, layanan, dan/atau jasa PIHAK PERTAMA atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PIHAK PERTAMA akan tetap menyimpan Data Pribadi PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA mengakhiri penggunaan produk, layanan, dan/atau jasa PIHAK PERTAMA sampai jangka waktu yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain terkait dengan retensi dokumen
- (7) Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan transfer Data Pribadi PIHAK KEDUA ke luar wilayah hukum negara Republik Indonesia, PIHAK PERTAMA akan memastikan bahwa negara tujuan transfer telah memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara (atau lebih tinggi) dibandingkan perlindungan Data Pribadi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku atau mengikat pihak penerima tujuan transfer dalam perjanjian untuk menerapkan perlindungan Data Pribadi yang memadai atau setidaknya setara dengan yang diterapkan oleh PIHAK PERTAMA. Apabila ditemukan bahwa negara tujuan transfer Data Pribadi tidak memiliki tingkat perlindungan yang setara (atau lebih tinggi), dan tidak terdapat perlindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat, maka PIHAK KEDUA setuju untuk PIHAK PERTAMA melanjutkan transfer Data Pribadi tersebut.
- (8) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul baik langsung maupun tidak langsung, bersifat materiil maupun immateriil, pada penggunaan atas produk, layanan, dan jasa PIHAK PERTAMA, yang disebabkan karena ketidakhati-hatian dan/atau kecerobohan dan/atau kesalahan dan/atau kelalaian dan/atau kesengajaan dan/atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain (sepanjang pihak lain tersebut bukan pihak ketiga yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan atas persetujuan PIHAK KEDUA), dan apabila PIHAK PERTAMA telah mengupayakan maksimal perlindungan data pribadi PIHAK KEDUA.

## **PASAL 17**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal . . . . .





- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, PARA PIHAK tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## **PASAL 18**

### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak yang ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

Kantor Pusat BSI  
Retail Deposit Solution Group (RDG)  
Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27  
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,  
Jakarta Selatan 12930  
E-mail: payroll.bsi2021@gmail.com  
Person In Charge (PIC): Lis Febrina (0811-9606-880)  
Restianika Prisna S (0857-3664-2778)  
M. Alamsyah Ramadhan Z A (0812-8018-7228)

#### **BSI KANTOR AREA FATMAWATI**

Jl. RS. Fatmawati Raya No.12, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12140  
PIC Aditya Ramadhan (085781398875),  
e-mail: aditya.ramadhan13321@bankbsi.co.id

#### **PIHAK KEDUA**

Biro Keuangan  
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara  
Gedung II Lantai 4  
Kementerian Sekretariat Negara  
Jl. Veteran No. 18 Jakarta Pusat  
Telp. 021-3843662  
Email: [gajiku@setneg.go.id](mailto:gajiku@setneg.go.id)

(2) Dalam Hal . . . .






- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

## **PASAL 19**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PARA PIHAK berikut pengganti dan penerus masing-masing PIHAK. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila salah satu atau lebih ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian ini ternyata tidak sah atau tidak berlaku atau bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya ketentuan lain dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku dengan sah.
- (5) Dengan berlakunya Perjanjian ini, maka Perjanjian Kerja Sama Antara PT Bank Syariah Indonesia Tbk Dengan Kementerian Sekretariat Negara Nomor: 02/193A-PKS/DIR dan Nomor: 02/KSN/S/03/2022, tanggal 1 Desember 2022, tentang Penyaluran Gaji dan Komponen Penghasilan Lainnya Serta Jasa Layanan Perbankan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perjanjian ini . . . .





Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA, *jk*



**ANGGORO EKO CAHYO**

PIHAK KEDUA,



**SETYA UTAMA *I***